



ISSN:2723-5998

**JURNAL HUKUM  
IUS PUBLICUM**



## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF NORMATIF**

Mardiono Paputungan<sup>a</sup>

<sup>a</sup>*Universitas Negeri Gorontalo, Email: [Mardionopaputungan21@gmail.com](mailto:Mardionopaputungan21@gmail.com)*

Naskah diterima: 9 Agustus 2024; revisi: 13 September 2024; disetujui: 18 September 2024

**DOI: 10.55551/jip.v5i2.150**

### **Abstrak:**

Penelitian ini, pendekatan legislatif dipadukan dengan pendekatan normatif. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap adopsi yang tidak disetujui dari sudut pandang normatif. Adopsi merupakan proses yang mengikat secara hukum yang perlu diawasi secara ketat untuk menjamin kesejahteraan anak angkat. Prosedur adopsi di Indonesia tunduk pada sejumlah undang-undang dan peraturan yang mengharuskan adanya perintah pengadilan. Meskipun demikian, praktik adopsi anak di luar sistem peradilan masih terus berlanjut dan menimbulkan sejumlah masalah sosial dan hukum. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Adopsi merupakan dua undang-undang yang mengatur adopsi di Indonesia.

Pengangkatan anak ialah pengalihan hak asuh dari orang tua kandung atau wali sah kepada orang tua angkat, yang harus dilakukan dengan persetujuan pengadilan dan memenuhi persyaratan tertentu. Namun, banyak masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tanpa persetujuan pengadilan, yang dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda bagi anak dan orang tua angkat.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sejauh mana hukum Indonesia mengatur perlindungan bagi anak yang diangkat tanpa keputusan pengadilan serta risiko hukum yang dihadapi dalam kasus di mana anak diangkat tanpa proses hukum yang sah. Hasilnya menunjukkan bahwa pengangkatan anak melalui proses hukum yang melibatkan pengadilan sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak dilindungi secara optimal sesuai dengan undang-undang

**Kata Kunci:** Pengangkatan anak, Perlindungan hukum, Perspektif normatif

## LATAR BELAKANG

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mereka memiliki rasa hormat dan penghormatan penuh selayaknya orang dewasa. Anak juga memiliki peran strategis dan memiliki kualitas serta sifat unik yang membedakannya dengan orang dewasa. Anak memerlukan arahan dan perlindungan untuk memastikan perkembangan fisik, mental, dan sosialnya berjalan secara penuh, harmonis, dan seimbang.

“Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Salah satu tujuan yang paling sering diinginkan oleh setiap orang yang memutuskan untuk menikah ialah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Mereka juga ingin memiliki anak atau keturunan yang sah untuk meneruskan warisan mereka.

Setiap manusia memiliki keluarga, dan seorang anak ialah buah hati yang diharapkan oleh kedua orang tuanya untuk disatukan dan ditunjukkan kasih sayang mereka. Pasangan tersebut akan sangat senang jika memiliki anak sebagai penerus keluarga. Memiliki anak sering kali menjadi motif utama bagi seorang pria dan wanita untuk memulai sebuah keluarga. Namun, ini bukanlah satu-satunya alasan untuk menikah, karena tidak adanya anak dapat mengakibatkan keluarga yang tidak memuaskan dan, dalam banyak kasus, menyebabkan berakhirnya sebuah pernikahan.<sup>2</sup> Di Indonesia, adopsi bukanlah konsep yang baru, karena beberapa pasangan suami istri telah mengadopsi anak dengan berbagai alasan. Anak yang hak-haknya dialihkan dari keluarga orang tua, wali sah, atau pengasuh lainnya kepada keluarga orang tua angkat berdasarkan keputusan atau putusan pengadilan disebut sebagai anak angkat, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak.

Anak angkat di Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok: Orang tua angkat ialah mereka yang mengasuh anak-anak dari keluarga lain yang sedang

---

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 (Ayat ) 1

<sup>2</sup> Anggriawan, Teddy Prima. “Hukum Pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris”. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3.1 (2021) hal. 2

kesulitan keuangan. Dalam hal ini, anak angkat biasanya bukan bagian dari keluarga inti orang tua angkat. Meskipun demikian, dengan harapan masa depan yang lebih cerah, mereka tetap mendapatkan sumber daya dan bantuan, seperti pendidikan yang memadai. Ikatan antara anak angkat dan orang tua angkat memberikan hak waris jika salah satu pihak meninggal, meskipun tidak ada hubungan darah. Bentuk kedua ialah adopsi penuh, yaitu ketika anak angkat menjadi anggota penting dalam keluarga inti orang tua angkatnya. Dalam keadaan ini, anak angkat dianggap seperti anak kandung dan memiliki hak yang sama, termasuk kemampuan untuk menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.<sup>3</sup>

Adopsi ialah cara yang diamanatkan secara hukum untuk mengendalikan hubungan antara orang tua dan anak, menurut Ensiklopedia Umum. Adopsi biasanya dilakukan untuk menghasilkan ahli waris atau anak bagi orang tua yang tidak memiliki anak. Anak angkat diberikan semua hak dan tanggung jawab orang tua, sama seperti anak kandung lainnya. Untuk memastikan keselamatan anak, calon orang tua harus memenuhi standar tertentu sebelum proses adopsi selesai.<sup>4</sup>

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak disebutkan bahwa "Pengangkatan Anak ialah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat".<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang "Penyelenggaraan Pengangkatan Anak mengatur secara rinci peraturan perundang-undangan dan berbagai aspek peraturan perundang-undangan yang dirancang untuk menjamin kesejahteraan, keamanan, dan hak-hak anak angkat di Indonesia. Oleh karena itu, pengangkatan anak memerlukan persetujuan hukum dari Pengadilan Negeri serta pemenuhan sejumlah persyaratan, termasuk surat rujukan dari instansi terkait dan persetujuan dari orang tua kandung, jika ada.

---

<sup>3</sup> Zaini, M. (2015). "Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum". Sinar Grafika.

<sup>4</sup> Dzulkifli dan Utsman, *Kamus Hukum*, Jakarta : Quantum Media Press, 2010. hal 13

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 1 (Ayat) 2

Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, adopsi didefinisikan lebih dari sekadar memindahkan anak dari orang tua kandungnya ke rumah tangga angkatnya. Adopsi harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk: (1) tanggung jawab orang tua angkat, yang meliputi pemberian perawatan, pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan yang sama kepada anak angkatnya sebagaimana mereka memberikannya kepada anak kandungnya. Hal ini mencakup hak atas warisan, pendidikan, dan pemenuhan persyaratan dasar lainnya. (2) Pencatatan Sipil: Orang tua angkat harus mendaftarkan anak angkatnya di kantor pencatatan sipil dengan mengikuti prosedur adopsi untuk menerima akta kelahiran baru yang mencerminkan status anak angkat tersebut. (3) Kesejahteraan: Anak angkat berhak atas perlindungan yang sama dengan anak kandung, termasuk hak atas perlakuan yang tidak memihak dan tanpa bias. (4) Perlindungan hukum: Berdasarkan hukum perdata dan pidana, orang tua angkat diharuskan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak angkatnya.

Melihat maraknya adopsi anak di masyarakat, masih banyak yang berpendapat bahwa dalam proses adopsi anak, masyarakat cenderung mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait proses adopsi dan tata cara adopsi. Salah satu kaidah hukum perdata dan hukum internasional yang berkaitan dengan ketulusan, kejujuran, dan itikad baik ialah bahwa adopsi anak harus dilakukan dengan itikad baik.<sup>6</sup>

Pada penelitian kali ini saya tertarik untuk melihat sejauh mana hukum mengatur tentang perlindungan pengangkatan tanpa penetapan pengadilan dan melihat apa saja resiko hukum yang di akibatkan dari proses pengangkatan anak tanpa proses pengadilan dan melihat bagaimana suatu aturan ataupun bagaimana undang-undang mengatur anak, tetapi kita juga harus melihat sejauh mana perlindungan hukum yang melekat kepada anak angkat itu sendiri,

Oleh karena itu kesimpulan yang dapat diberikan Mengingat konteks di atas, sangat penting bahwa adopsi anak mengikuti prosedur formal yang melibatkan keputusan pengadilan untuk mencegah konsekuensi hukum. Keputusan pengadilan ini bertujuan untuk melindungi anak angkat dan menjamin bahwa prosedur adopsi

---

<sup>6</sup> Dimas Prayoga Pangestu, Dkk. (2023). "KEDUDUKAN PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ITIKAD BAIK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DI KAMPUNG KEBON SAYUR, KOTA BEKASI". *Jurnal Krisna Law*, Volume 5, Nomor 2. Hal 4.

dilakukan secara terbuka, sesuai dengan semua aturan dan peraturan yang relevan, dan yang terpenting demi kepentingan terbaik anak.

## METODE

Penulis makalah ini menggunakan teknik hukum normatif. Dalam bidang ilmu hukum, metode normatif merupakan pendekatan studi yang terutama berfokus pada standar hukum yang relevan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pendekatan ini berupaya memahami, menafsirkan, dan menghasilkan solusi untuk masalah hukum, dengan teknik pengumpulan studi Kepustakaan (*Library Research*)<sup>7</sup> ialah metode pengumpulan data yang mencoba menemukan informasi sekunder tentang isu yang diteliti atau memanfaatkan undang-undang tertulis dan aturan pemerintah.

## ANALISIS DAN DISKUSI

### **Bagaimana peraturan hukum di Indonesia mengatur pengangkatan anak serta apa konsekuensi hukum dari pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan**

#### **1. Peraturan hukum terhadap pengangkatan anak di Indonesia**

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan adopsi anak telah ditetapkan di Indonesia dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa prosedur adopsi dilakukan secara sah dan demi kepentingan terbaik anak. Pembatasan tertentu, seperti yang berkaitan dengan proses adopsi, sebenarnya diatur di Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam:

- a. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014”<sup>8</sup>

Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur tentang pengangkatan anak bahwa:

1. “Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>7</sup> Sunggono, B. (2017). “Metodologi Penelitian Hukum”. PT RajaGrafindo Persada.

<sup>8</sup> Lubis, D. (2023). “Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 110-125”

2. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
  3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
  4. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
  5. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.”
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak:
1. “Menyebutkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yang melibatkan penetapan pengadilan.
  2. Proses pengangkatan anak meliputi persetujuan dari orang tua kandung (jika ada), rekomendasi dari instansi sosial, dan persetujuan dari pengadilan”.
- c. “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019:  
Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan keputusan pengadilan.<sup>9</sup>
- d. Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Pedoman Pengangkatan Anak:  
Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Pedoman Pengangkatan Anak Menyediakan pedoman operasional mengenai prosedur pengangkatan anak, termasuk persyaratan administrasi dan proses pengadilan sehingga bagi setiap pasangan yang ingin melakukan proses adopsi”.

## **2. Konsekuensi Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan**

Adopsi tanpa penetapan pengadilan memiliki berbagai konsekuensi hukum yang dapat berdampak serius pada anak angkat, orang tua angkat, dan pihak-pihak terkait. Berikut ini ialah beberapa konsekuensi hukum dari adopsi anak tanpa penetapan pengadilan:

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat 2

a. Ketidakpastian Status Hukum Anak:

Anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki status hukum yang jelas sebagai anak angkat. Hal ini dapat mengakibatkan hak-hak anak sebagai anak angkat tidak diakui secara resmi oleh negara.

b. Kepastian Hukum Orang Tua Angkat:

Orang tua angkat tidak memiliki kepastian hukum mengenai status anak yang diangkat. Tanpa penetapan pengadilan, hubungan hukum antara anak dan orang tua angkat tidak diakui secara resmi.

c. Hak Waris:

Anak yang diangkat tanpa penetapan pengadilan mungkin tidak memiliki hak waris dari orang tua angkatnya. Hal ini dapat menyebabkan konflik dan sengketa hak waris di kemudian hari.

d. Akses Terhadap Hak-Hak Dasar:

Karena ketidakpastian seputar status hukum mereka, anak angkat yang tidak terikat perintah pengadilan mungkin akan kesulitan menjalankan hak-hak penting termasuk identitas, pendidikan, dan perawatan kesehatan.

e. Potensi Sengketa Hukum:

Pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan potensi sengketa hukum antara orang tua kandung, orang tua angkat, dan pihak-pihak lain yang terkait.

f. Tanggung Jawab Hukum:

Tanpa penetapan pengadilan, tanggung jawab hukum orang tua angkat terhadap anak tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Hal ini dapat mempengaruhi perlindungan dan kesejahteraan anak yang diangkat.

### **Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan**

Pemerintah menggunakan putusan pengadilan tentang adopsi sebagai salah satu instrumennya untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak. Perlindungan masyarakat merupakan salah satu strategi hukum utama yang digunakan untuk menegakkan hak asasi manusia yang fundamental, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan ini diberikan agar masyarakat dapat memperoleh manfaat dari perlindungan yang setara di bawah

hukum. Perlindungan ini juga terkait dengan upaya penegakan hukum untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam menghadapi gangguan dari luar. Menurut Philip M. Hadjon, perlindungan hukum dan pemahaman bahwa hak asasi manusia penting bagi kehidupan terkait dengan martabat manusia.<sup>10</sup>

Secara hukum, anak angkat dianggap tidak sah karena masyarakat umum sering kali tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengadopsi anak. Seorang hakim harus memimpin proses adopsi, yang berakhir dengan putusannya ikatan hukum anak dengan keluarga sebelumnya, menurut E.E.A. Lujiten.<sup>11</sup>

#### 1. Perlindungan terhadap pengangkatan anak tanpa proses pengadilan

Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak :

- a. "Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.
- b. Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang "Penyelenggaraan Pengangkatan Anak dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan proses pengangkatan anak. Peraturan tersebut memuat ketentuan umum, laporan, petunjuk dalam proses pengangkatan anak, persyaratan pengangkatan anak, jenis-jenis pengangkatan anak, dan tata cara pengangkatan anak. Ditetapkannya peraturan pemerintah ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat membahayakan dan meningkatkan kesejahteraan anak demi kepentingan terbaik anak di masa depan.

Sangat penting untuk melindungi anak angkat Anda karena saat ini ada banyak praktik adopsi terlarang yang digunakan oleh orang tua angkat karena berbagai alasan, seperti keinginan untuk memperluas keluarga, di mana anak angkat

---

<sup>10</sup> Hadjon, P. M. (1987). "Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia". PT. Bina Ilmu.

<sup>11</sup> R Subekti. (2004). "Perbandingan Hukum Perdata" .Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 20.

menerima perawatan yang tidak memadai dan tidak diperlakukan sama dengan anak kandungnya.<sup>12</sup>

Anak angkat, maupun anak yang dibesarkan oleh anak angkat untuk menjadi anggota keluarganya, pada hakikatnya mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anak-anak lainnya di Indonesia. Hak-hak tersebut antara lain:

- 1) Hak untuk hidup, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas gizi seimbang, lingkungan yang aman, dan akses yang layak terhadap pelayanan kesehatan agar dapat menjaga kesehatannya dan menjalani kehidupan yang memuaskan.
- 2) Hak atas pendidikan: Anak-anak Indonesia berhak atas pendidikan yang bermutu dan pemenuhan semua hak pendidikannya, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Anak-anak perlu memperoleh pendidikan ini karena pendidikan akan memungkinkan mereka untuk terus hidup dan memiliki kesempatan yang lebih baik di masa depan.
- 3) Hak untuk dilindungi dari pelecehan, eksploitasi, dan kekerasan. Anak-anak termasuk dalam kelompok rentan—yaitu, kelompok yang sering mengalami penganiayaan dan hak-haknya dilanggar. Anak-anak ialah bagian dari budaya di mana tindakan masih dibatasi. Untuk melindungi anak-anak dari tindakan kekerasan atau eksploitasi lain yang dapat membahayakan masa depan mereka, orang dewasa harus memberi mereka perlindungan.
- 4) Hak untuk berpartisipasi: anak-anak memiliki hak untuk mengambil bagian dalam acara-acara komunitas yang berkontribusi terhadap perkembangan mereka. Anak-anak juga memiliki hak untuk berbicara, berpendapat, dan menyampaikan semua pikiran dan ide mereka kepada orang lain. Merupakan kewajiban orang dewasa di sekitar anak untuk mendukung hak-hak mereka.
- 5) Hak atas identitas nasional: Setiap anak berhak atas identitas, yang terdiri dari informasi pribadi yang akan digunakan untuk mengidentifikasi mereka hingga mereka dewasa.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lisa Carterina Kunadi dan Diana Tantri Cahyaningsih.(2020). “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia”. *Jurnal Privat Law* Vol. Viii No. 2 Juli-Desember 2020. Hal 3.

Mahkamah Konstitusi memutuskan. tidak dapat menerima permohonan pengujian “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap UUD 1945”. Adapun norma yang diujikan ialah “Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan Anak yang menyatakan calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”.

Dalam pertimbangan hukum, yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Enny Nurba ningsih Mahkamah menetapkan bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tetap memiliki ketentuan bahwa “calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hak orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah yang dijamin oleh Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 sama sekali tidak dihalangi, dihalangi, atau dibatasi oleh Pasal tersebut, menurut Mahkamah Konstitusi”.

Keberadaan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang “Perlindungan Anak justru merupakan perwujudan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 39 ayat (3) juga tidak menghalangi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”.

Maka untuk itu norma dari “Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan bagian dari upaya negara untuk melindungi dan memastikan agar anak mendapatkan hak-haknya dan demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan tujuan yang hendak diwujudkan melalui UU Perlindungan Anak”.

## **KESIMPULAN**

Melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan tidak sah di Indonesia. Peraturan pemerintah, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan terkait lainnya secara tegas menetapkan bahwa pengangkatan anak harus melalui proses penetapan oleh pengadilan. Jika

---

<sup>13</sup>Henna Kurniasih dan Gunawan Djajaputra . (2024) “Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs”. Jurnal Unnes Law Riview Vol. 6, No. 4. Hal. 4.

anak diangkat tanpa mengikuti prosedur ini, pengangkatan tersebut tidak diakui secara hukum. Akibatnya, anak tersebut kehilangan hak-hak yang diatur dalam hukum, seperti hak atas warisan, hak untuk diakui sebagai anak sah dalam keluarga angkat, dan hak tidak memiliki perlindungan hukum yang mengikat.

Selain itu juga anak yang diadopsi tanpa penetapan pengadilan tidak memiliki perlindungan hukum yang cukup. Hal ini memengaruhi banyak aspek kehidupan anak, seperti identitas hukum, hak sipil, dan status hukum dalam keluarga angkat. Selain itu, orang tua angkat yang mengadopsi anak tanpa izin resmi juga berisiko dihukum secara administratif maupun pidana.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Dzulkifli dan Utsman, (2010), *Kamus Hukum*, Jakarta : Quantum Media Press
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- R Subekti. (2004). "Perbandingan Hukum Perdata ". Jakarta: Pradnya Paramita
- Sunggono, B. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.
- Zaini, M. (2015). *Adopsi: Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika.

### Jurnal :

- Anggriawan, Teddy Prima. (2021) "Hukum Pengangkatan anak melalui akta pengakuan pengangkatan anak yang dibuat oleh notaris." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* 3.1
- Dimas Prayoga Pangestu, Dkk. (2023). " KEDUDUKAN PENGANGKATAN ANAK BERDASARKAN ITIKAD BAIK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DI KAMPUNG KEBON SAYUR, KOTA BEKASI". *Jurnal Krisna Law*, Volume 5, Nomor 2.
- Henna Kurniasih dan Gunawan Djajaputra . (2024 ) "Analisis Hukum Terhadap Pelaksanaan Adopsi Anak Dalam Sudut Pandang Hukum Positif Pada Putusan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Dbs". *Jurnal Unnes Law Riview* Vol. 6, No. 4.
- Lisa Carterina Kunadi dan Diana Tantri Cahyaningsih.(2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia". *Jurnal Privat Law* Vol. Viii No. 2

Lubis, D. (2023). Analisis Yuridis Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3)

**Undang-undang :**

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 (Ayat ) 1

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pasal 1 Ayat 2

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat 2